

BAB V

**KONSEP *JUDICIAL REFORM* TERKAIT IMPLIKASI
PERGESERAN MAKNA ASAS SIDANG TERBUKA UNTUK
UMUM TERHADAP INDEPEDENSI HAKIM DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

A. Implikasi Pergeseran Makna Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Terhadap Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana

Indonesia sebagai salah satu negara hukum, sudah seyogyanya menegakkan, menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum. Dalam rangka menegakkan dan menjamin berjalannya aturan-aturan hukum seperti yang diharapkan diperlukan adanya suatu kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yang kuat dan mandiri, yang bertugas untuk mengawal penegakan dan pengawasan berlakunya peraturan perundang-undangan. Melalui badan-badan peradilan, akan dapat ditegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan sendi-sendi hukum, meskipun dalam proses berjalannya akan menemukan benturan-benturan. Hal tersebut, dikarenakan gerakan untuk menegakkan hukum (supremasi hukum) harus berhadapan dengan aspek-aspek politik, sosial, ekonomi, dan kultur.³⁰³

Kekuasaan kehakiman ini bertugas untuk menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*). Kekuasaan kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa/mengadili/memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.³⁰⁴ Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.

³⁰³ Farah Syah Rezah, 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm 6.

³⁰⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, hlm

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.³⁰⁵

Sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara dilakukan dengan meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan, dan kemampuan. Adapun peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut.³⁰⁶ Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat penting dalam melakukan kegiatan penemuan hukum oleh hakim di pengadilan. Kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman berarti tidak adanya intervensi dari pihak-pihak *extra judicial* lainnya, sehingga dapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang *judicial*, yaitu dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Lebih lanjut, kondisi ini diharapkan dapat menciptakan putusan hakim yang berkualitas, yang mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.³⁰⁷

Dalam sistem hukum Indonesia, terlihat bahwa hakim atau badan peradilan mempunyai peran yang penting dalam penemuan hukum melalui putusan-putusannya, yang pada akhirnya penemuan hukum oleh hakim akan membentuk hukum baru yang kekuatannya setara dengan undang-

³⁰⁵ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 103.

³⁰⁶ Sarwata, *Kebijaksanaan dan Strategi Penegakan Sistem Peradilan di Indonesia*, Lemhanas, 19 Agustus 1997, hlm 3-6.

³⁰⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, op.cit, hlm 96.

undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan jika putusan tersebut diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya, akan menjadi yurisprudensi³⁰⁸, yang tentunya mempengaruhi cara pikir maupun sudut pandang hakim lain dalam mengadili dan memutuskan perkara yang sama atau hampir sama.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Bambang Waluyo, hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik didasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.³⁰⁹ Sedangkan menurut Al. Wisnu Broto, hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.³¹⁰ Hakim merupakan

³⁰⁸ Menurut Soebekti, yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap (dapat dilihat pada Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm 10-12)

³⁰⁹ Yang dimaksud hakim olehnya adalah seluruh hakim di semua jenis dan tingkatan peradilan yaitu Hakim Agung, hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi yang merupakan organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan., Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Wibowo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hlm 174

³¹⁰ Yang dimaksud dengan konkretisasi hukum adalah keperluan mencari hukumnya yang bersifat umum dan khusus. Peristiwa konkret harus dipertemukan dengan peraturan hukum. Peristiwa konkret harus dihubungkan dengan peraturan hukum agar dapat tercakup oleh peraturan hukum itu. Dengan kata lain, peristiwa konkret masih harus dicari kebenarannya. Tetapi hanya peristiwa konkret yang relevan yang harus dibuktikan. Di sini hakim sudah mulai menyentuh atau berhubungan dengan hukumnya. Dasar untuk menetapkan apakah suatu peristiwa konkret relevan bagi hukum atau tidak, adalah pengetahuan tentang peraturan hukumnya. Hukum harus tahu hukum, *ius curia novit*. Lihat dalam Al. Wisnu Broto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm 2.

jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk menerima, memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak menimbulkan permasalahan lagi di kemudian hari. Apabila hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada, maka hakim harus mencari hukumnya atau melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).³¹¹

Penegakan supremasi hukum yang menjadi salah satu amanat reformasi hingga saat ini dalam proses sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak. Hal ini terjadi mengingat dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir akibat sistem kekuasaan yang represif telah mengakibatkan wajah hukum dan praktik peradilan di Indonesia menjadi tidak sehat. Tentu ini menjadi tugas berat bagi jajaran kekuasaan kehakiman untuk membangun kembali citra peradilan menjadi bermartabat dan dihormati masyarakat.³¹²

Pembahasan mengenai kekuasaan peradilan secara teoritis akan tersangkut dengan teori kekuasaan sebagaimana dijelaskan oleh Michel Foucault. Konsep kekuasaan Foucault memiliki pengertian yang berbeda dari konsep-konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik dari sudut pandang Marxian atau Weberian. Memahami kontroversi yang ditimbulkan oleh pribadi, pemikiran dan karya-karyanya, maka persoalan merumuskan ide Foucault ke dalam garis-garis besar pemikiran yang baku pun menjadi persoalan yang sukar. Sebagai contoh, di dalam menggambarkan satu ide Foucault tentang kekuasaan saja ada banyak versi dan sudut pandang dari berbagai macam kepentingan. Sebagian pemikir meletakkan ide kekuasaan Foucault bekerja sebagai pemerintahan dan peran-perannya, sebagai kelas sosial yang berkuasa, sebagai tata

³¹¹ Sudikno Mertokusomo dan A. Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm,32.

³¹² Wildan Suyuthi Mustofa, 2004, *Kode Etik, Profesi dan Tangung Jawab Hakim*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm iii. *commit to user*

laksana kapitalisme atau sebagai lembaga biasa yang tersebar di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan manusia setiap hari.³¹³

Geoff Danaher berpendapat, secara umum kehidupan intelektual yang berkembang di Perancis setelah Perang Dunia II terpengaruh oleh dua ide besar, pertama oleh pemikiran Hegel dan Marx.³¹⁴ Pemikiran filsafat dan gerakan Marxisme ini disebarluaskan oleh tokoh-tokoh seperti Alexandre Kojève dan Jean Hyppolite. Hingga berkecamuknya perang dingin di Eropa, sebagian besar pemikir Perancis bahkan terlibat secara aktif di dalam partai komunis, termasuk Foucault. Kedua, fenomenologi juga menjadi pengaruh besar ketika pemikiran-pemikiran Edmund Husserl dan Martin Heidegger yang ada di Jerman berhasil dipopulerkan dan diadaptasi di Perancis oleh tokoh seperti Maurice Merleau-Ponty. Menurut fenomenologi, makna dari semua kenyataan adalah esensi universal yang bisa ditemukan dalam objek atau benda.

Dua bangunan intelektual ini membawa implikasi yang mirip saat keduanya berbicara tentang kejahatan, penindasan dan irasionalitas. Marxisme adalah ide-ide yang baik saat menyingkapkan kejahatan ideologi dan superstruktur di dalam negara ketika kelas penguasa modal melakukan penindasannya secara ekonomi. Di sisi yang sama, fenomenologi berhasil menyingkap kesalahan-kesalahan berpikir yang hanya memperturutkan egoisme dan subjektivitas terhadap makna benda-benda. Dari uraian ini dapat diasumsikan bahwa ide pokok pemikiran Foucault pada dasarnya dilatarbelakangi oleh perenungan yang mendalam tentang kekuasaan-kekuasaan jahat yang muncul akibat perilaku ekonomi dan perilaku pengetahuan masyarakat dunia.

Hampir dalam seluruh uraiannya tentang kekuasaan, Foucault menggunakan gagasan dari orang lain sebagai bahan, tetapi selalu diolah dan dimasukkan secara inovatif ke dalam konsep bangunannya sendiri.

³¹³ Geoff Danaher, Tony Schirato dan Jen Webb, 2001, *Understanding Foucault*, Delhi: Allen & Unwin, hlm. 4.

³¹⁴ *Ibid.*, hlm. 5

Sebab itu dapat ditemukan konsep Nietzsche di sana. Dia menjadikan uraian Nietzsche tentang kekuasaan sebagai basis refleksi kebudayaan dan filosofisnya. Filsafat politik tradisional selalu berorientasi pada soal legitimasi. Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasi secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhi. Namun menurut Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada di mana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan.³¹⁵

Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan memahami kekuasaan mesti didekati dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan. Cronin menunjukkan pengertian kekuasaan sebelumnya yang memandang secara substantif—tertanam dalam, dijalankan oleh, dan terhadap—subjek menjadi konsep kekuasaan relasional sebagai suatu fungsi jaringan relasi antar subjek.³¹⁶ Pergeseran ini berimplikasi pula terhadap bagaimana kekuasaan itu dioperasikan dan apa yang menjadi perhatian dalam menganalisis beroperasinya kekuasaan.

Kekuasaan, menurut Foucault, tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang *powerful* dengan *powerless*. Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau

³¹⁵ K. Bertens. 2001. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia. hlm. 319

³¹⁶ Cronin, Ciaran. 1996. "Bourdieu and Foucault on Power and Modernity". *Philosophy Social Criticism*, Vol. 22: 55-85. hlm. 57.

kelompok. Demikian menurut Foucault bagaimana kekuasaan harus dipahami:³¹⁷

“... power must be understood in the first instance as the multiplicity of force relations immanent in the sphere in which they operate and which constitute their own organization; as the process which, through ceaseless struggles and confrontations, transforms, strengthens, or reserves them; as the support which these force relations find in one another, thus forming a chain or a system, or on the contrary, the disjunctions and contradictions which isolate them from one another; and lastly, as the strategy in which they take effect, whose general design or institutional crystalization is embodied in the state apparatus, in the formulation of the law, in the various social hegemony.” (...”kekuasaan harus dipahami pada contoh pertama sebagai multiplisitas hubungan kekuatan yang tetap ada dalam bidang di mana mereka beroperasi dan yang membentuk organisasi mereka sendiri; sebagai proses yang, melalui perjuangan dan konfrontasi tanpa henti, mentransformasikan, memperkuat, atau menyimpannya; sebagai dukungan yang ditemukan oleh hubungan-hubungan kekuatan ini dalam satu sama lain, sehingga membentuk rantai atau sistem, atau sebaliknya, pemisahan dan kontradiksi yang mengisolasi mereka dari satu sama lain; dan terakhir, sebagai strategi di mana mereka berlaku, yang desain umum atau kristalisasi institusionalnya diwujudkan dalam aparatur negara, dalam perumusan hukum, dalam berbagai hegemoni sosial.”)

Dengan demikian, kekuasaan mesti dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah

³¹⁷ Michel Foucault, 1990. *The History of Sexuality: An Introduction*, Vol. 1. New York: Vintage Books. hlm 92-93

efeknya. Persoalan kekuasaan bukanlah persoalan pemilikan, dalam konteks siapa menguasai siapa atau siapa yang *powerful* sementara yang lain *powerless*. Kekuasaan itu tersebar, berada di mana-mana (*omnipresent*), imanen terdapat dalam setiap relasi sosial. Hal ini bukan karena kekuasaan itu memiliki kemampuan mengkonsolidasikan segala sesuatu di bawah kondisi ketidaknampakannya, melainkan karena kekuasaan selalu diproduksi dalam setiap momen dan setiap relasi. Kekuasaan itu ada di mana-mana bukan karena ia merengkuh segala sesuatu melainkan karena ia datang dari manapun.³¹⁸

Berdasarkan bukunya *The History of Sexuality Vol. I*, Foucault menunjukkan ada lima proposisi mengenai apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan, yakni:³¹⁹

1. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.
2. Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai.
3. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi *binary oppositions* karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya.
4. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.
5. Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (*resistance*). Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.

³¹⁸ Umar Kamahi, 2017, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik", *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. III, No. 1, Juni 2017, hlm 120

³¹⁹ Michel Foucault, op.cit, hlm. 94-95.

Pembicaraan yang terkait dengan kuasa seringkali membawa pemahaman terhadap konotasi represif dari kata tersebut. Namun, kuasa juga dimengerti sebagai suatu strategi dalam relasi antarmanusia yang disebutnya sebagai relasi-relasi kuasa. Relasi-relasi kuasa ini tampak dalam hubungan antarmanusia. Dalam pemahaman kuasa sebagai relasi strategis orang dapat menemukan beberapa pokok pikiran sebagai berikut.³²⁰

Pertama, kuasa secara esensial muncul dari relasi-relasi antara berbagai kekuatan (*forces*). Ia ada secara mutlak dalam relasi ini dan bersifat *a priori*, dalam arti ia tidak bergantung pada kesadaran manusia. Jelas bahwa kuasa ini bukanlah sesuatu yang diterima sebagai milik yang dapat diperoleh dan dibagi-bagi. Ia tidak bisa juga dikurangi dan ditambah, karena kalau kuasa dilihat sebagai milik yang dapat dikurangi atau ditambah, ia tidak bisa beralih ke tangan orang lain. Kalau ia dipindahkan secara paksa pasti akan muncul kekacauan, pertikaian, bahkan peperangan. Kuasa seperti ini justru sudah dipraktikkan dalam kehidupan sebelum ia menjadi milik. Jelas bahwa kuasa seperti ini sudah ada lebih dulu sebelum ia dimengerti sebagai kekuasaan atau dominasi antarmanusia.

Kedua, kuasa ini menyebar di mana-mana (*dispersed*) dan tidak dapat dilokalisasi. Di mana ada struktur dan relasi antarmanusia, di sana ada kuasa. Ia menentukan aturan secara internal dan tidak tergantung pada sumber yang ada di luarnya. Dengan itu jelas bahwa kuasa ini tidak ditentukan oleh suatu subjek yang datang dari luar. Ini juga menjelaskan bagaimana penyiaran langsung persidangan akan memicu kuasa dalam masyarakat secara internal untuk berpendapat dan mengajukan pemikirannya terhadap persidangan yang terjadi.

Ketiga, kuasa dilihat sebagai mekanisme atau strategi yang memberikan penekanan pada praktik dan fungsinya dalam bidang tertentu. Kuasa ini dilaksanakan dalam banyak posisi yang dihubungkan secara

³²⁰ Konrad Kebung, 1997, *Michel Foucault dan Persoalan mengenai Etika*, Jakarta: Obor, hlm. 55

strategis satu dengan yang lain. Setiap relasi kuasa secara potensial mengandung suatu strategi perjuangan (kuasi strategi perang), namun kekuatan-kekuatan itu tidak saling menindih, tidak kehilangan kodratnya yang unik dan tidak kacau. Masing-masingnya menentukan semacam batas tetap bagi yang lain.

Keempat, kuasa dan pengetahuan berkaitan sangat erat. Tanpa praktik kuasa, pengetahuan tidak dapat didefinisikan dan tanpa bentuk, juga tidak punya pegangan dalam objektivitas. Menurut Foucault pengetahuan muncul dari relasi-relasi kuasa dan bukan dari seorang subjek yang tahu. Relasi-relasi kuasa membuahkan pengetahuan tetapi pada waktu yang sama kuasa juga dapat dilihat sebagai pengetahuan. Oleh karena itu, pengetahuan tidak mungkin ada tanpa kuasa, dan sebaliknya, tidak mungkin ada kuasa tanpa pengetahuan.

Kelima, kuasa biasanya muncul dari bawah dan secara esensial tidak represif. Kendati dua unsur ini ada dalam relasi antarmanusia, esensi kuasa bukanlah represi atau dominasi. Kuasa tidak bekerja melalui represi dan intimidasi, melainkan melalui regulasi dan normalisasi. Ia tidak bersifat subjektif dan nondialektik, melainkan positif dan konstruktif.³²¹

Keenam, di mana ada kuasa, selalu ada resistensi. Namun, resistensi ini tidak pernah ada dalam posisi eksterior dalam hubungan dengan kuasa.³²² Di sinilah pengaruh Nietzsche terlihat. Menurut Nietzsche, kuasa seperti ini berkaitan erat dengan dominasi atau represi dan oleh karena itu kuasa seperti ini selalu menuntut korban atau target. Namun, dalam relasi-relasi kuasa menurut Foucault, yang dianggap sebagai penindas dapat bertemu dengan korban.³²³ Setiap tindakan seseorang dapat langsung ditanggapi dengan reaksi orang lain, tetapi selalu

³²¹ Michel Foucault, 1975, *Discipline and Punish, The Birth of the Prison*, New York: Pantheon Books. hlm. 194

³²² Alan Sheridan, Michel Foucault: *The Will to Truth*. New York: Routledge, 1990. hlm. 95.

³²³ David, C. Hoy (ed.), Foucault: *A Critical Reader*. New York: Basil Blackwell, 1986. hlm. 90- 91.

dalam nuansa kebebasan dan saling menerima. Kuasa ada dalam aksi dan dapat dipraktikkan oleh seorang terhadap aksi atau tindakan orang lain. Resistensi harus dimengerti dalam arti ini.

Lord Acton dalam sebuah surat mengingatkan bahwa, *power trends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*.³²⁴ Oleh sebab itu, seorang pemikir besar mengenai negara dan hukum dari Perancis bernama Charles de Secondat baron de LaBrede et de Montesquieu memisahkan kekuasaan memerintah negara yang dilaksanakan oleh masing-masing badan yang berdiri sendiri. Dengan ajarannya itu, Montesquieu berpendapat bahwa:³²⁵

“apabila kekuasaan negara itu dipisahkan secara tegas menjadi tiga, yaitu: kekuasaan perundang-undangan, kekuasaan melaksanakan pemerintahan, dan kekuasaan kehakiman, dan masing-masing kekuasaan itu dipegang oleh badan yang berdiri sendiri, ini akan menghilangkan kemungkinan timbulnya tindakan yang sewenang-wenang dari seorang penguasa, atau tegasnya tidak memberikan kemungkinan dilaksanakannya sistem pemerintahan absolutisme”.

Kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber dari kedaulatan rakyat terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kekuasaan negara di bidang legislatif yang dipertanggungjawabkan kepada MPR, DPR, dan DPD, kekuasaan di bidang eksekutif yang dipertanggungjawabkan kepada Presiden, serta kekuasaan di bidang yudikatif yang dipertanggungjawabkan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Secara khusus kekuasaan di bidang yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan kepada Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya.

³²⁴ Mohammad Laica Marzuki, 2009, “Kesadaran Berkonstitusi dalam Kaitan Konstitusionalisme”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 3, September 2009, hlm 21

³²⁵ Soehino, 2004, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, hlm 117

Kekuasaan negara di bidang yudikatif, dimana sistem hukum itu berlaku, terdapat perangkat-perangkat hukum yang menyertai lembaga pengadilan yaitu individu yang berwenang (aparatus penegak hukum), individu yang menjalani proses peradilan (terdakwa), dan proses peradilan itu sendiri. Aparatus penegak hukum yang terdiri dari polisi, pengacara, jaksa, dan hakim menjadi salah satu alat utama yang mencerminkan institusi penegakan hukum di Indonesia.³²⁶

Pakar Hukum Konstitusi, Sri Soemantri berpendapat bahwa meskipun Indonesia tidak secara tegas menganut ajaran *trias politica* dan pemisahan kekuasaan, namun harus diingat bahwa khusus untuk kekuasaan kehakiman secara tegas oleh UUD 1945 dinyatakan sebagai kekuasaan negara yang terpisah dari kekuasaan-kekuasaan negara lainnya.³²⁷ Menurut Ismail Suny, untuk menjawab pertanyaan apakah UUD 1945 menganut ajaran pemisahan atau pembagian kekuasaan khususnya untuk kekuasaan kehakiman dalam hubungannya dengan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya, harus dicari apa yang menjadi tolak ukurnya.³²⁸

Berdasarkan tolak ukur Wade & Philips, Ismail Suny menyimpulkan bahwa UUD 1945 pada dasarnya menganut ajaran pemisahan kekuasaan dalam arti formal sedangkan pemisahan kekuasaan dalam arti materiil tidak pernah dilakukan di Indonesia. Secara singkat, Ismail Suny menganggap bahwa di Indonesia terdapat pembagian kekuasaan dengan tidak menekankan pada pemisahannya, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pemisahan kekuasaan.³²⁹ Ahli Hukum Tata Negara

³²⁶ Nugrah Asriningtiyas, 2014, "Integritas Profesi Hakim di Kota Semarang", *Journal of Social and Industrial Psychology*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2014, hlm 56.

³²⁷ Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, cet. 1(Bandung : Alumni, 1992), hlm. 114-116.

³²⁸ Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara (Jakarta : Aksara Baru, 1985), hlm.4.

³²⁹ Yang dimaksudkan dengan pemisahan kekuasaan dalam arti materiil ialah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pemisahan

lainnya, Attamimi mengatakan apabila UUD 1945 dalam penjelasannya menggunakan kata-kata yang berasal dari khasanah ajaran Montesquieu seperti *legislative power*, *executive power*, dan *judicative power* maka hal tersebut tidak boleh secara serta merta diartikan bahwa UUD 1945 menganut ajaran *trias politica*.³³⁰

Montesquieu menyatakan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan yudikatif atau pengadilan yang independen dan imparial memberikan manfaat bagi keseimbangan yang stabil antara yudikatif dan eksekutif. Kekuasaan yudikatif memastikan hak dasar negara warga negara yang rentan untuk diabaikan oleh eksekutif. Independensi peradilan juga merupakan faktor kunci dari pemberantasan korupsi, mengurangi manipulasi politik dan meningkatkan kepercayaan publik kepada penyelenggara negara.³³¹ Pernyataan ini menekankan pentingnya independensi untuk selalu dijunjung tinggi dalam badan peradilan serta implikasinya dalam penegakan hak warga negara agar tidak dikesampingkan oleh eksekutif.

Lebih lanjut mengenai kekuasaan negara di bidang yudikatif, sistem hukum di Indonesia menyatakan bahwa putusan tertinggi peradilan di Indonesia terletak di tangan hakim. Hal itu dijelaskan didalam UUD 1945 yang diatur dalam BAB IX yang terdiri dari pasal 24, 24A, 24B, dan 25.³³² Berdasarkan pasal tersebut, menempatkan hakim menjadi profesi berarti memberi nilai pada jabatan yang disandang oleh seorang individu tersebut. Berdasarkan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 yang diatur dalam BAB IX di atas, seorang hakim harus

kekuasaan dalam arti formal adalah apabila pembagian kekuasaan tersebut dipertahankan dengan tegas. *Ibid.* hlm. 44.

³³⁰ A Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), hlm. 116.

³³¹ Dimas Prasidi, Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan, Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, hlm. 169-170.

³³² Kuffal, HMA, 2012, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Malang: UMM Press, hlm 3

memiliki syarat tertentu yang salah satunya menekankan pada sikap berwibawa, jujur, berintegritas tinggi, berkelakuan tidak tercela, adil profesional dan berpengalaman di bidang hukum.

“Integritas tinggi pada hakekatnya bermakna mempunyai kepribadian utuh tidak tergoyahkan, yang terwujud dalam sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas”.³³³ Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Lembaga peradilan merupakan institusi negara yang mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh warga masyarakat. Penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan hanya akan berjalan baik, apabila semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik pihak-pihak yang berperkara maupun hakimnya sendiri mengikuti aturan main (*rule of game*) secara jujur sesuai tertib peraturan yang ada.³³⁴ Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum. Dalam negara hukum, seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas yaitu bahwa setiap putusan yang diambil bebas dari pengaruh siapapun.

Guna menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa.³³⁵ Peradilan bebas di Indonesia merupakan unsur penting, dan tercantum dalam Pasal 24 Ayat

³³³ Mahkamah Agung, 2013, *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Yogyakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm 25

³³⁴ Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum*, Bandung: Alumni, hlm 358

³³⁵ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm 135-136

(1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang professional, dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice*, tetapi juga berdimensikan *moral justice* dan *social justice*. Meskipun demikian, dalam praktik seringkali dijumpai para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja hakim yang dianggap tidak mandiri dan kurang professional. Banyaknya intervensi dan tekanan pihak luar terhadap hakim, terkadang membuat kinerja hakim tidak lagi optimal, atau bahkan memilih bersikap oportunistik. Tidak semua hakim dapat mengatakan yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah. Belum lagi munculnya “mafia peradilan” yang menghalalkan segala cara seperti jual beli perkara, semakin menambah menurunnya kredibilitas dunia peradilan.³³⁶

Eksistensi penegak hukum, khususnya hakim, seringkali mendapat sorotan dari publik terutama berkaitan dengan putusan-putusannya yang terkadang bersifat kontroversial. Dikatakan kontroversial, karena putusan tersebut pertimbangan-pertimbangan hukumnya cenderung tidak dapat “diterima” oleh kalangan luas hukum dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah disepakati selama ini, sehingga konsekuensinya juga berimbas pada putusannya. Salah satu penyebabnya adalah adanya korupsi peradilan (*judicial corruption*), yang lebih populer disebut dengan mafia peradilan, yaitu adanya konspirasi dan penyalahgunaan wewenang di antara aparat keadilan untuk mempermainkan hukum demi keuntungan pribadi.³³⁷ Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan,

³³⁶ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, loc.cit, hlm. 97-98

³³⁷ Danang Widoyoko, et.al, 2008, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, Jakarta, ICW, hlm 24

karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan (*Gerechtigheid*), kepastian hukum (*Rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*Zwechtmassigheid*).³³⁸

Adapun penegakan hukum dan keadilan sejalan dengan enam syarat dasar terselenggaranya pemerintah yang demokratis menurut *Rule of Law*, yakni:³³⁹

1. perlindungan konstitusional; dalam arti bahwa konstitusi, selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin,
2. badan kehakiman yang independen dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*);
3. pemilihan umum yang bebas;
4. kebebasan menyatakan pendapat;
5. kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
6. pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Syarat-syarat tersebut menggarisbawahi pentingnya independensi dan imparsialitas badan kehakiman sebagai salah satu pilar pokok dalam negara hukum yang demokratis. Bagir Manan menjelaskan bahwa independensi kekuasaan peradilan dapat digambarkan sebagai peradilan dengan kekuasaan yang merdeka³⁴⁰ dan bebas³⁴¹ sebagai jaminan

³³⁸ Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, 1990, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm 145.

³³⁹ South-East Asian and Pacific Conference of Jurists, Bangkok, February 15-19, 1965, *The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age* (Bangkok: International Commission of Jurists, 1965), hlm 39-50.

³⁴⁰ Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (*impartiality*) dari hakim dalam memutus suatu perkara (Efik YUSDiansyah, 2010. *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, hlm 34)

³⁴¹ Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, kebebasan hakim tidak bersifat mutlak karena hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa

ketidakberpihakan hakim.³⁴² Independensi hakim merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini sangat melekat dalam dan lebih lanjut tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya.³⁴³

Bagir Manan, lebih lanjut menyatakan bahwa independensi sudah menjadi suatu hal yang melekat bahkan menjadi salah satu sifat pokok kekuasaan kehakiman. Karakteristik utama lembaga peradilan yang independen, yakni: kekuasaan kehakiman adalah badan yang merdeka dan lepas dari campur tangan kekuasaan lain; dan hubungan kekuasaan kehakiman dengan alat perlengkapan negara yang lain, lebih mencerminkan asas pemisahan kekuasaan, daripada pembagian kekuasaan.³⁴⁴

Independensi mengacu pada otonomi yang diberikan pada hakim dan peradilan untuk mengaplikasikan hukum terhadap fakta hukum yang terjadi. Syarat mutlak dalam independensi bahwa hakim maupun peradilan tidak berkaitan sama sekali dengan lembaga-lembaga kebijakan publik lainnya. *“Some experts argue that the independence of the judiciary has had a positive influence on its performance, among other things, because the level of autonomy control and manage courts makes it easier for a court to achieve its objectives”* (Beberapa ahli berpendapat bahwa independensi kehakiman memiliki pengaruh positif terhadap kinerjanya,

keadilan rakyat Indonesia, bukan keadilan subjektif menurut pengertian atau kehendak hakim sendiri (Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm 67).

³⁴² Bagir Manan, 2005. *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm24.

³⁴³ Duwi Handoko, 2015, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, hlm 50

³⁴⁴ *Ibid.*, hlm 51

antara lain, karena tingkat kontrol otonomi dan pengelolaan pengadilan memudahkan pengadilan untuk mencapai tujuannya.).³⁴⁵

Selain itu, pentingnya kemunculan independensi kekuasaan kehakiman juga tercermin dalam beberapa instrumen hukum internasional. Penjabaran dari beberapa instrumen hukum internasional tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak” [*Article 10 Universal Declaration of Human Rights*, 1948];
- b. Setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum [*Article 14 International Covenant of Civil and Political Rights*, 1966];
- c. Setiap hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif [*Article 2 The Syracuse Draft Principle on Independence of the Judiciary*, 1981];
- d. Hakim harus mendapatkan independensi personal dan independensi substantif. Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa hakim tidak tunduk pada kontrol eksekutif. Independensi substantif mengartikan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, hakim tidak tunduk pada apapun selain hukum dan hati nuraninya. Kekuasaan kehakiman secara keseluruhan harus mendapatkan otonomi dan independensi kolektif seperti halnya eksekutif [*Article A.1-A.2*

³⁴⁵ Daniel Berkowitz and Karen Clay, “The Effect of Judicial Independence on Courts: Evidence from the American States”, *Journal of Legal Studies*, Vol. 35, 2006, hlm. 399-440

International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence, 1982];

- e. Peradilan harus memutuskan dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan. Prinsip ini tidak mengurangi hak judicial review oleh otoritas yang kompeten.” [Article 2-4 *United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, 1985];
- f. Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun internasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut [Article 1 *Universal Charter of the Judge*, 1999];
- g. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi [Value 1 *The Bangalore Principles Of Judicial Conduct*, 2002].

Jika mencermati penjelasan dari instrumen hukum internasional tersebut, dapat disimpulkan bahwa independensi hakim merupakan instrumen untuk mewujudkan nilai substansial lainnya seperti *Rule of Law* atau nilai-nilai konstitusional. Bertolak dari pembagian kemandirian kekuasaan kehakiman menurut Shimon Shetreet dan menurut Maurice Adams dan Benoit Allemeersch, yang membagi independensi yudisial menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:³⁴⁶

1. *Individual, core, decisional, and substantive independence refer to the independence of judges in judicial decision making or exercising of their judicial functions. this concept also encompasses the aspect of neutrality of mind of judges in the face of pressure.* (Independensi individu, inti, keputusan, dan substantif merujuk pada independensi hakim dalam pengambilan keputusan yudisial atau menjalankan fungsi yudisial mereka. konsep ini juga mencakup aspek netralitas pikiran hakim dalam menghadapi tekanan).
2. *Internal independence is independence within the judiciary, including the independence of judges from their superior or colleagues in the exercise of the judicial terms of office and tenure of judges.* (Independensi internal adalah independensi dalam peradilan, termasuk independensi hakim dari atasannya atau kolega mereka dalam melaksanakan masa jabatan yudisial dan masa jabatan hakim.)
3. *Institutional, branch, or collective independence is independence of the judiciary as a whole or as an intrusion of another state's branches. There are two levels of institutional independence: the court level and the central level of judicial administration.* (Independensi institusi, cabang, atau kolektif adalah independensi kehakiman secara keseluruhan atau

³⁴⁶ Dian Rositawati, 2019, "Judicial Governance in Indonesia, Judicial Independence under the One Roof System", Tilburg University, hlm 55-56.

sebagai intrusi dari cabang negara lain. Terdapat dua tingkat kemandirian kelembagaan: tingkat pengadilan dan tingkat pusat administrasi peradilan).

4. *Extra-institutional independence is independence from external parties outside the state power.* (Independensi ekstra-institusional adalah independensi dari pihak luar di luar kekuasaan negara).

Independensi yang dibahas dalam penelitian ini merupakan independensi hakim secara individual, yang berasal dari individu atau personal hakim dalam membuat keputusan yudisial atau menjalankan fungsi yudisial mereka. Independensi hakim yang merupakan cerminan dari kemandirian kekuasaan kehakiman dibatasi oleh akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, serta pengawasan (kontrol) dan selalu dikaitkan dengan profesionalisme dan imparsialitas.³⁴⁷

Batasan dari independensi hakim bertujuan sebagai jaminan agar hakim dapat menggunakan prinsipnya secara proporsional dan mencegah adanya *arrogance of power*. Kekuasaan kehakiman yang menjunjung tinggi independensi pada hakikatnya dibatasi oleh rambu-rambu tertentu sebagaimana ditegaskan dalam konferensi *International Commission of Jurists* bahwa "*Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner*". Batasan yang tercipta dari independensi adalah aturan yuridis itu sendiri. Aturan-aturan hukum itulah yang membentuk independensi hakim agar tidak bertindak sewenang-wenang dengan mengatasnamakan independensi.³⁴⁸ Demi menjaga batasan tersebut, digunakan acuan.³⁴⁹

³⁴⁷ Duwi Handoko, loc.cit, hlm 50

³⁴⁸ Paulus E. Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VIII dengan tema: Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003

³⁴⁹ Yahya Harahap, "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama", (Bandung: Sinar Grafika, 1996), hlm. 23.

1. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa.
2. Menafsirkan hukum yang tepat dengan cara-cara pendekatan yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasan analogis, dan *a contrario*) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan ini sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan).
3. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechtsvinding*), dasar-dasar dan asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realisme” yaitu mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatuhan, dan kelaziman.

Acuan ini tentu tidak lepas dari aspek-aspek dasar yang menyusun independensi hakim. Aspek dasar ini menjaga tercapainya independensi hakim dalam badan peradilan. Adapun aspek dasar dari independensi peradilan adalah sebagai berikut:³⁵⁰

1. penunjukkan hakim dan aparat peradilan secara non-politik;
2. jaminan remunerasi yang pantas bagi hakim;
3. absennya intervensi eksekutif dan legislatif dalam proses peradilan atau penyelenggaraan peradilan, dan
4. otonomi dalam penyelenggaraan administrasi peradilan dan penggunaan anggaran.

³⁵⁰ *Ibid.*, hlm 23

Aspek pertama yakni mengenai asal muasal hakim tersebut. Hakim yang direkrut secara non-politik lebih mencerminkan independensi mereka dalam merumuskan keputusan. Hal ini didukung oleh pernyataan Efik YUSDiansyah yang menyatakan bahwa untuk menguji konsistensi penerapan independensi hakim dapat dilihat melalui aspek keterputusan relasi mereka dengan para aktor politik.³⁵¹ Ketiadaan relasi dengan aktor politik inilah yang memutus kekhawatiran mengenai hakim yang tidak independen dan tidak bertanggungjawab dalam mewujudkan keadilan.

Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan dengan pihak yang berperkara. Karenanya hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika ia melihat ada potensi imparsialitas. Imparsialitas terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan melandasi putusannya pada hukum dan fakta yang terdapat di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan secara subjektif dengan salah satu pihak yang berperkara. Pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar ia tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik.³⁵²

Aspek kedua adalah adanya jaminan secara finansial bagi para hakim. Hakim wajib menerima remunerasi yang pantas dan sesuai dengan posisi mereka. Tujuan dari aspek ini adalah menghilangkan ketakutan bahwa hakim akan mudah tergoda dengan segala bentuk materi yang ditawarkan oleh pihak lain yang ingin melancarkan tujuan pribadi mereka. Sistem penunjukan hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung guna mengisi posisi aparat hukum di institusi pengadilan yang menjadi yurisdiksinya, kecuali untuk pemilihan Hakim Agung. Proses seleksi dilakukan oleh lembaga independen (Komisi Yudisial) dan harus mendapatkan persetujuan parlemen (DPR) untuk kemudian diangkat oleh kepala negara.

³⁵¹ Efik YUSDiansyah, Op. Cit. hlm 34.

³⁵² Ibid. Hlm 35

Indonesia telah memisahkan kekuasaan yudisial dari eksekutif yang sebelumnya selalu menggunakan kekuasaan yudisial sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Sejak independen, kekuasaan tertinggi dalam ranah yudisial dipegang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dengan pemisahan ini, lembaga peradilan umum diluar Mahkamah Konstitusi berada satu atap di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memiliki otonomi dalam melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman secara mandiri termasuk dalam hal penggunaan anggaran.

Beberapa negara memandang penting eksistensi independensi hakim dalam konstitusi mereka. Salah satu negara yang mengatur independensi secara tekstual adalah negara Kanada. Konstitusi Kanada dengan jelas menetapkan kriteria mengenai independensi hakim dalam peradilan. Adapun kriteria tersebut adalah.³⁵³

1. *Security of Tenure* (Jaminan masa jabatan Hakim)

Setelah seorang hakim diangkat, pemerintah tidak memiliki kendali atas berapa lama hakim akan bertugas. Menurut Konstitusi Kanada, hakim pengadilan tinggi dapat bertugas hingga usia 75 tahun, usia yang ditetapkan untuk wajib pensiun. Untuk pengadilan tingkat provinsi, usia wajib pensiun tersebut bervariasi. Pemerintah federal akan menunjuk hakim yang telah mencapai ambang batas usia dan memiliki pengalaman selama beberapa tahun di pengadilan untuk menjadi hakim ekstra. Hakim pengganti akan ditunjuk tetapi hakim ekstra ini akan terus menjalani tanggungjawab kehakimannya secara paruh waktu, menyelesaikan kasus yang tergolong sulit atau membantu mencari jalan keluar pada kasus yang belum selesai.

³⁵³ Pasal 99 dan Pasal 100 Konstitusi Negara Kanada. <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-5.html#h-25>, diakses pada 12 Agustus 2018 pukul 15.30 WIB.

Menurut hukum federal, hakim Pengadilan Tinggi dapat diberhentikan dari jabatannya karena kesalahan, karena usia lanjut atau kelemahan, atau jika mereka gagal menjalankan wewenang kantor kehakiman dengan semestinya. Hanya Parlemen yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan hakim pengadilan tinggi dengan tuduhan tersebut. Sedangkan di tingkat provinsi dan teritorial, kabinet atau badan legislatif memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan hakim karena melakukan pelanggaran.

2. *Financial Security* (Jaminan Finansial)

Untuk memoderasi secara langsung dan cukup keterlibatan langsung pemerintah dalam keamanan finansial para hakim, komisi independen dibentuk secara berkala untuk meninjau gaji dan manfaat para hakim. Sebagai contoh, sebuah komisi diperintah setiap empat tahun untuk melakukan peninjauan dan merekomendasikan peningkatan apa pun kepada Parlemen. Remunerasi harus cukup untuk menarik kandidat terbaik dan untuk memastikan bahwa hakim diberi kompensasi yang cukup untuk dapat melakukan tugas-tugas penting yang melekat pada mereka.

Dengan modifikasi tertentu, sistem serupa beroperasi di setiap provinsi dan teritori untuk mempertahankan peninjauan independen terhadap gaji yang dibayarkan kepada hakim. Perlindungan institusional ini menjaga kepentingan publik dalam peradilan Kanada yang independen. Perlindungan gaji dan tunjangan, keamanan kepemilikan, dan tunjangan seumur hidup pada saat pensiun semua berfungsi untuk melindungi independensi peradilan.

3. *Administrative independence* (Independensi administratif)

Independensi yudisial berarti baik independensi hakim individual maupun independensi institusional untuk seluruh

peradilan Kanada. Pengadilan harus dapat beroperasi dengan cara yang melindungi hakim dari pengaruh luar. Hakim ditunjuk oleh pemerintah, namun mereka bukan pegawai pemerintah. Pemerintah menanggung biaya menjalankan sistem peradilan, termasuk didalamnya menyediakan gedung pengadilan, fasilitas, dan membayar staf pendukung.

Namun, mereka tidak boleh memiliki kendali atas bagaimana hakim menjalankan peran mereka atau yang mendengarkan kasus tertentu. Pengadilan menetapkan kebijakan, menetapkan tanggal untuk pemeriksaan dan menugaskan hakim. Meskipun Hakim Ketua Pengadilan mengawasi masalah administrasi ini, mereka tidak memberi tahu hakim apa yang harus dibuat karena hakim memiliki independensi penuh satu sama lain.

Peradilan secara keseluruhan harus tetap terpisah dari cabang-cabang pemerintahan lain untuk mencegah adanya pengaruh yang tidak patut. Mahkamah Agung Kanada telah menyatakan aspek-aspek independensi administratif yang diperlukan untuk mempertahankan pemisahan yang sehat secara konstitusional antara kehakiman dan cabang-cabang pemerintahan lainnya, yakni:³⁵⁴

1. Penugasan hakim untuk menangani kasus-kasus tertentu;
2. Penjadwalan perlengkapan pengadilan;
3. Kontrol daftar pengadilan untuk kasus-kasus yang akan disidangkan;
4. Alokasi ruang sidang; dan
5. Arahan staf pendaftaran dan pengadilan dalam menjalankan fungsi-fungsi ini.

Fungsi-fungsi ini harus tetap berada dalam kendali peradilan. Publik tidak dapat memiliki kepercayaan pada independensi dan

commit to user

³⁵⁴ *Ibid.*

imparsialitas pengadilan jika lembaga lain, di luar cabang yudisial, dapat mengontrol atau memanipulasi proses dengan mengganggu fungsi-fungsi ini. Seorang hakim tidak dapat independen jika staf pendukung yang diperlukan tidak tersedia atau tunduk pada kendali dan bertanggung jawab kepada orang lain.

Hakim-hakim Kanada kebal dari proses perdata dan pidana saat menjalankan fungsi yudisial mereka. Hakim tidak dapat dituntut atas apapun yang mereka lakukan saat menjalankan tugas kehakiman mereka. Kekebalan ini sangat penting jika hakim harus memenuhi tugas sumpah mereka untuk menilai bukti dan menerapkan hukum. Jika hakim dapat digugat karena mencemarkan nama baik karakter seseorang, misalnya, hal tersebut mungkin mencegah mereka dari bebas mengekspresikan diri dalam memutuskan hal-hal kredibilitas dan apakah seorang saksi mengatakan yang sebenarnya.³⁵⁵

Jika dilihat dalam konstruksi yang lebih umum, kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin aspek-aspek pendukung dalam peradilan, termasuk di dalamnya adalah independensi dan imparsial. Efik Yusdiansyah menyatakan tujuan dasar dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah:³⁵⁶

1. Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan di antara badan-badan penyelenggara negara, kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu;
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara negara yakni pemerintah bertindak dengan kekerasan atau semena-mena dan menindas;
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintah atau suatu

³⁵⁵ *Ibid*

³⁵⁶ Efik Yuseidiansyah, Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum, Bandung : Lubuk Agung, 2010, hlm. 34.

peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakan; dan

4. Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (*impartiality*) dari hakim dalam memutus suatu perkara.

Secara lebih singkat dan kontekstual, kompetensi dan integritas hakim secara umum dapat dijaga agar terus dipercaya oleh masyarakat dengan melalui berbagai cara, antara lain:³⁵⁷

1. Peningkatan kemampuan hakim untuk bekerja dengan objektif. Kemampuan ini menyangkut konstruksi hakim sebagai subjek yang independen, tidak bias atau berat sebelah, serta kemampuan mereka untuk selalu berpihak pada kebenaran.
2. Kemampuan hakim untuk secara sadar dan yakin tidak akan dipengaruhi oleh sikap *prejudice*, disebabkan oleh *social and political background* ketika memutus perkara.
3. Pengaruh atas sikap hakim dalam memahami kedudukan dan fungsinya, dikarenakan adanya sikap pro dan kontra atas setiap putusan hakim.

Persyaratan tersebut merupakan taraf yang dapat dijadikan acuan dalam menyatakan usaha untuk menjadikan peradilan sebagai institusi yang independen dan imparsial. Independensi peradilan secara institusional dan independensi hakim secara personal tidak dapat dianggap sebagai pelindung terhadap pengawasan. Garry D. Watson menyatakan pandangannya terhadap independensi sebagai:³⁵⁸

³⁵⁷ Jimly Assidhique, dalam Luhut Pangaribuan, "Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Studi Teoritis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia", (Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2009), hlm. 188.

³⁵⁸ Garry D. Watson, "*The Judge and Court Administration*", The Canadian Judiciary (Toronto: Osgoode, 1976) hlm 183. Dikutip oleh Court of British Columbia, "Judicial Independence", 2012, https://www.bccourts.ca/about_the_courts/Judicial%20Independence%20Final%20Release.pdf dikutip pada 12 Agustus 2019 pukul 13.20 WIB.

“In the final analysis we value and stress judicial independence for what it assures to the public, not for what it grants to judges themselves. Ultimately, the sole purpose of the concept is to ensure that every citizen who comes before the court will have [their] case heard by a judge who is free of governmental or private pressures that may impinge upon the ability of that judge to render a fair and unbiased decision in accordance with the law.” (“Dalam analisis akhir kami menghargai dan menekankan independensi peradilan untuk apa yang diyakininya kepada publik, bukan untuk apa yang diberikannya kepada hakim sendiri. Pada akhirnya, satu-satunya tujuan dari konsep ini adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang datang ke pengadilan akan meminta kasus [mereka] didengar oleh hakim yang bebas dari tekanan pemerintah atau swasta yang dapat mempengaruhi kemampuan hakim tersebut untuk memberikan keadilan. dan keputusan yang tidak bias sesuai dengan hukum”).

Garry meyakini bahwa pemahaman independensi peradilan bertujuan untuk menunjukkan keyakinan hakim kepada publik, bukan sebagai alat untuk meninggikan derajat hakim dalam masyarakat. Sebagai benang merah, satu-satunya tujuan independensi dalam sudut pandang masyarakat umum adalah kepastian bahwa setiap masyarakat yang datang ke pengadilan akan mendapatkan hasil yang bebas dari tekanan pemerintah ataupun oknum swasta yang dapat mempengaruhi hakim untuk menciptakan keadilan dan keputusan yang tidak bias terhadap hukum.

Di sisi lain, sebagai timbal balik dari kepercayaan masyarakat terhadap hakim sebagai oknum yang mewujudkan keadilan, hakim berkewajiban untuk mengesampingkan kepentingan pribadi mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap kepercayaan

masyarakat. Pandangan ini selaras dengan pernyataan hakim dalam *Court of Appeal of British Columbia* yang menyatakan bahwa:³⁵⁹

“It is the judge [...] who is primarily responsible for the maintenance of [their] independence and the independence of the judiciary generally. The Chief Judge and others with administrative duties must act as a buffer between the executive and individual judges. All judges, especially those with administrative duties, must be vigilant to preserve their independence and the independence of their court. (Hakim [...] yang terutama bertanggung jawab atas pemeliharaan independensi [mereka] dan independensi pengadilan secara umum. Ketua Hakim dan lainnya dengan tugas administrasi harus bertindak sebagai penyangga antara hakim eksekutif dan individu. Semua hakim, terutama yang memiliki tugas administrasi, harus waspada untuk menjaga independensi dan independensi pengadilan mereka)”.

Independensi di bidang kehakiman baik secara personal maupun institusional diyakini sebagai sarana yang efektif bagi tercapainya keadilan dalam bentuk jaminan perlindungan warga negara dari tindakan melawan hukum atau tindakan represif oleh pihak penguasa atau pihak lainnya.³⁶⁰ Keyakinan ini sejalan dengan pemahaman Sir Ninian Stephen sebagaimana dikutip oleh Ikhsan Azhar yang menyebutkan bahwa independensi merupakan *“a judiciary which dispenses justice according to law without regard to the policies and inclinations of the government of the day,”* yang berarti suatu peradilan yang menjalankan keadilan menurut hukum tanpa terpengaruh oleh kebijakan dan tekanan pemerintah pada saat itu.³⁶¹

³⁵⁹ Ibid

³⁶⁰ Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta, Aksara Baru, 1978, hlm. 21.

³⁶¹ Ikhsan Azhar, *Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim*, *Veritas Journal Universitas Parahyangan* Vol. 4 No. 2, 2018, hlm. 426.

Peradilan harus bersifat independen dan *impartial* (tidak memihak).³⁶² Peradilan yang independen pada hakikatnya berkaitan dengan tujuan untuk memperoleh putusan yang berkualitas dan seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan dari pihak manapun. Sedangkan peradilan yang independen harus menjadi puncak kearifan dan perekat kohesi sosial bagi para pihak yang berperkara.

Berkaitan dengan independensi hakim, Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa:³⁶³

“Perbedaan antara pengadilan dari instansi-instansi lainnya adalah bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan *in concreto* oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perubahan melanggar hukum pidana untuk menetapkan isi oleh hakim harus dinyatakan secara tepat hukum pidana yang mana yang telah dilanggar”.

Masalah independensi hakim perlu dihubungkan dengan masalah sebagaimana hakim dalam mengikuti yurisprudensi. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti hakim menciptakan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menolak pendapat orang yang mengatakan hakim menciptakan hukum. Menurut beliau, bahwa: “Hakim hanya merumuskan hukum, pekerjaan hakim mendekati pembuat undang-undang, tetapi tidak sama”.³⁶⁴

³⁶² RE. Baringbang, 2001, *Catur Wangsa yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta: Pusat Kajian Reformasi, hlm 117

³⁶³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Janji, Jakarta, 1996, hlm. 1001.

³⁶⁴ Ibid.

A.1 Putusan Hakim Sebagai Hasil Independensi Hakim

Suatu putusan yang berkualitas adalah sebuah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak semata, tetapi juga mencerminkan keadilan dan pemenuhan nilai-nilai kemanusiaan. Putusan hakim yang baik seharusnya dapat merefleksikan rasa keadilan, kebenaran dan dapat membawa keselamatan bagi masyarakat luas, bangsa dan negara. Selain itu hakim harus berpandangan visioner, agar putusan-putusannya tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman.³⁶⁵

Putusan hakim yang berkualitas dalam konteks hukum pidana adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di dalam persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal maupun internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik. Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan.³⁶⁶

Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan hukum mempunyai tujuan untuk mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas dan konsistensi produk-produk hukum yang dihasilkan oleh negara. Sebagaimana dikatakan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan,³⁶⁷ keterbukaan informasi sekaligus menjadi “*social control*” dan bentuk pertanggungjawaban pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Masyarakat berhak mengetahui besarnya biaya perkara, proses penyelesaian perkara, sisa biaya perkara, putusan

³⁶⁵ Sri Sutatiek, 2012, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*, Yogyakarta: Aswaja, hlm 3

³⁶⁶ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 2009, Jakarta, hlm 3

commit to user

³⁶⁷ Laporan Tahunan Tahun 2007 Mahkamah Agung RI, 2008

pengadilan, pengumuman pengadaan barang/jasa dan lain sebagainya. Para pencari keadilan dan masyarakat harus diberi akses untuk mendapatkan informasi, sehingga dapat diwujudkan prinsip peradilan yang terbuka dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi pengadilan yang menjadi hak konstitusional masyarakat.

M. Hatta Ali dalam buku Syarif Mappiase menyatakan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam era keterbukaan informasi adalah makin mudahnya intervensi terhadap proses persidangan yang dilakukan melalui beragam media dan modelnya. Pada batas tertentu, opini publik dapat dipandang sebagai ungkapan rasa keadilan masyarakat, namun hakim harus selalu menjaga imparialitas dan profesionalitasnya dalam proses persidangan. Hakim tidak boleh hanyut dalam opini publik, namun tetap harus memberikan putusan berdasarkan hukum dan keadilan yang terlihat dari pertimbangan-pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis dan mendasari putusan yang diambil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 dan 53 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁶⁸

Suatu proses perkara yang diajukan ke muka pengadilan bertujuan untuk mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya. Putusan ini yang ditunggu oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan perkara yang terjadi di antara para pihak. Putusan hakim ini merupakan hasil yang ditunggu oleh para pihak sebagai bentuk kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapi. Putusan pengadilan menurut Rubini dan Chaidir Ali merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat-akibatnya.³⁶⁹

³⁶⁸ Syarif Mappiase, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenada Media Group, hlm vi

³⁶⁹ Rubini, dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, cet. VIII, (Bandung: penerbit Alumni, 2003), hlm. 105.

Sebagai bentuk limitasi, Ridwan Syahrani membatasi putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum sebagai bentuk penyelesaian perkara.³⁷⁰ Dari berbagai rumusan konseptual mengenai peradilan, ada yang berpendapat bahwa karakteristik peradilan meliputi: adanya suatu aturan yang abstrak yang menyangkut umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan, adanya perselisihan hukum yang kongkrit, adanya sekurang-kurangnya dua pihak, adanya aparatur peradilan yang berwenang memutus perselisihan.³⁷¹

Jimly Ashiddiqie mengatakan bahwa lembaga peradilan terdiri atas dua bentuk. Menurutnya, dalam ilmu hukum dikenal adanya istilah *court of law versus court of justice* untuk menggambarkan adanya dua aliran pemikiran hukum dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. *Court of justice* adalah pengadilan keadilan yang berusaha menegakkan keadilan dalam arti substantif, bukan semata-mata pengadilan hukum dalam arti formal yang hanya berusaha menegakkan hukum dari perspektifnya yang bersifat formalistik dan prosedural semata, seperti pada konsep *court of law*.³⁷²

Terkait dengan tugas peradilan, Harry C. Bredemeier berpendapat bahwa tugas peradilan adalah untuk membuat putusan yang akan mencegah konflik dan gangguan terciptanya kerjasama, dan untuk melaksanakan tugasnya itu, pengadilan membutuhkan tiga kondisi atau tiga jenis masukan, yaitu:³⁷³

³⁷⁰ Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. IV (Jakarta: Pustaka Kartini, 2006), hlm. 67

³⁷¹ Adnan Jamal, 2009, *Konfigurasi Politik dan Hukum Intitusionalisasi Judicial Review di Indonesia*, Makassar:Pustaka Refleksi, hlm. 59.

³⁷² Jimly Asiddiqie, 2014, *Peradilan dan Etika Konstitusi Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics dan Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

³⁷³ Adnan Jamal, op.cit., hlm. 60.

1. Pengadilan membutuhkan suatu analisa tentang hubungan kausalitas;
2. Kerjasama produktif, dimana pengadilan membutuhkan suatu konsep pembagian kerja, yaitu apa tujuan dari sistem-sistem yang ada, apa usaha negara untuk menciptakan atau mempertahankan kekuasaan dengan perkataan lain ada kebutuhan-kebutuhan standar untuk mengevaluasi tuntutan-tuntutan yang saling kontradiktif dan menginspirasi efek-efek dari suatu putusan terhadap struktur pesan; dan
3. Kemauan dari para pihak untuk menggunakan pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian konflik.

Dari teori Realisme Hukum, putusan hakim tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dipengaruhi “stimuli faktor-faktor tertentu yang berdampak pada putusan hakim”.³⁷⁴ Agar bisa menciptakan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian dan mencerminkan keadilan hukum sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, hakim sebagai aparatur negara harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang dibawa oleh masyarakat ke muka pengadilan serta mengetahui landasan yuridis yang terkait dengan duduk perkara yang sedang terjadi, baik yang akan digunakan sebagai pertimbangan hukum, atau sebagai landasan hakim menginterpretasikan perkara yang terjadi secara yuridis.

Hal tersebut didasari dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib untuk menggali, mencari, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penyelesaian perkara antara rakyat dengan penguasa atau antar sesama warga yang diproses melalui peradilan yang independen harus menjadi kearifan dan perekat bagi para pihak

³⁷⁴ Jerome Frank, 1931, “Are Judges Human?”, *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 80, No. 1 and 2, Nov and Dec 1931, hlm 242

yang bersengketa. Perbedaan pendapat dan sengketa hukum merupakan bagian dari dinamika sosial dalam negara modern.³⁷⁵

Dalam menjalankan tugas yudisialnya untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebuah perkara, hakim menghadapi beragam pengaruh. Berbagai faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesungguhnya sangat kompleks. Namun demikian, pada prinsipnya, faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam diri hakim sendiri. Jadi, faktor internal berkaitan dengan kualitas SDM hakimnya, yang dapat bermula dari cara rekrutmennya yang tidak objektif, integritas moral kurang, tingkat pendidikan/keahlian dan kesejahteraan yang kurang memadai.

Adapun faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri hakim, terutama yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukumnya yang kurang mendukung kinerja hakim. Dalam hal ini dapat disebabkan karena masalah instrumen hukumnya (perundang-undangannya), adanya intervensi dan tekanan dari pihak luar, tingkat kesadaran hukum, sarana dan prasarana, sistem birokrasi / pemerintahannya dan lain-lain.³⁷⁶

Salah satu kendala eksternal yang mempengaruhi kinerja hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya adalah tekanan massa. Hal yang wajar ketika pihak yang berperkara tidak setuju dengan putusan hakim, kemudian beberapa pihak mampu melakukan apapun demi mendapatkan putusan sesuai keinginannya. Tekanan massa dapat berujung pada penyerangan atas keselamatan hakim, terlebih di beberapa PN wilayah terpencil. Kendala keamanan menyebabkan

³⁷⁵ Artidjo Alkostar, Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, diakses dari <http://www.legalitas.org/cetak/htm21/02/2009>, pada tanggal 23 Mei 2020 pukul 04.35 WIB

³⁷⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, hlm 65.

hakim bergantung kepada pihak kepolisian. Pada saat yang sama, pihak kepolisian sangat bergantung pada putusan hakim dalam kasus-kasus praperadilan. Hal ini pun berdampak pada pertukaran kepentingan antara hakim dan polisi. Hakim lain pun menyebut bahwa problem keamanan menyebabkan pengadilan dan hakim harus menjaga hubungan baik dengan kepolisian.³⁷⁷

Berdasarkan uraian terkait faktor yang mempengaruhi independensi hakim, dimana salah satu faktor eksternal adalah tekanan massa, maka akan dianalisa dua kasus persidangan yang menarik perhatian publik dan disiarkan secara langsung oleh media dan pers, sehingga analisis kasus ini dapat dijadikan data dan fakta terkait implikasi pergeseran makna asas sidang terbuka untuk umum terhadap independensi hakim dalam sistem peradilan pidana. Kasus pertama adalah kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Utr.

Basuki Tjahaja Purnama atau lebih akrab disapa sebagai Ahok merupakan pejabat politik asal Belitung yang memulai karier politiknya pada tahun 2004 dengan menyalonkan diri sebagai Caleg (calon legislatif) tingkat kota di Belitung Timur dibawah naungan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) dan kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Setelah melalui perjalanan politik yang cukup panjang sejak 2004, Ahok memutuskan maju sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Joko Widodo. Kemudian pada 14 November 2014, DPRD DKI Jakarta kembali mempublikasikan pergantian Gubernur (Ahok menggantikan Joko Widodo yang telah menjabat sebagai Presiden RI).

Dalam masa jabatannya selaku Gubernur DKI, Ahok telah menyulut beragam respon yang berujung pada polemik disebabkan

³⁷⁷ Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017, *Problematisa Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm 174-175

oleh afirmasi atau perkataannya. Beberapa diantaranya seperti polemik lahan Rumah Sakit Sumber Waras, sistematisasi Kalijodo, tuduhan memberi stigma pada warga sebagai "komunis", pendayagunaan kata makian, serta cetusannya terkait dengan "dibohongi pake Surat Al-Maidah 51", atau kasus penistaan agama, yang menyulut reaksi keras berupa serangkaian Aksi Bela Islam pada tahun 2016 hingga 2017 lalu.

Kasus penistaan agama ini berawal dari penggalan video orasi Ahok di Kepulauan Seribu pada September 2016 lalu. Pada potongan video tersebut, Ahok kedapatan menyitir Surat al-Maidah Ayat 51. Pada saat itu Ahok dalam kunjungan untuk sosialisasi program budidaya ikan kerapu di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Dalam unggahan video tersebut, Ahok mengakui dan menyadari apabila warga tidak memilihnya (untuk Pilihan Gubernur 2017) karena warga "diancam dan ditipu" oleh beberapa kelompok tertentu yang memanfaatkan Surat al-Maidah Ayat 51 sebagai argumen untuk menolak Ahok. Dari 1 jam 48 menit dan 33 detik durasi pidato Ahok yang diunggah di Youtube, potongan video sepanjang 13 detik yang telah disunting dan diunggah kembali oleh Buni Yani ini kemudian diperdebatkan.

Perbuatan terdakwa Ahok yang telah mendudukkan atau menempatkan Surat Al-Maidah Ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta, dipandang sebagai penodaan terhadap Al-Quran sebagai Kitab Suci agama Islam, sejalan dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Oktober 2016 angka 4 yang menyatakan bahwa kandungan Surah Al-Maidah Ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran. Perbuatan terdakwa Ir. Basuki

Tjahaja Purnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana.³⁷⁸

Media dan pers di Indonesia menjadikan kasus Ahok sebagai bahan pemberitaan, bahkan menjadi berita utama. Televisi menayangkan kelanjutan kasus Ahok dan memberitakan kasus tersebut secara berkelanjutan. Sedangkan media cetak secara jelas mencantumkan berita Ahok pada halaman utama. Hal ini mendorong munculnya opini yang diungkapkan masyarakat dalam bentuk komentar baik dari mulut ke mulut maupun menyebarkannya pada media sosial mengenai kasus Ahok.

Pada pelaksanaan persidangan Ahok yang dilaksanakan secara terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, media dan pers yang telah menjadikan kasus Ahok sebagai bahan pemberitaan bergegas untuk melakukan persiapan peliputan sidang secara langsung serta meminta izin kepada majelis hakim untuk melakukan siaran langsung terhadap kasus tersebut. Namun, Ketua PN Jakarta Utara memberikan Surat Keputusan kepada media dan pers untuk menyiarkan secara langsung hanya pada pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa dan putusan hakim. Proses pembuktian tidak diizinkan untuk disiarkan secara langsung, dalam pembuktian hanya boleh direkam tanpa disiarkan secara langsung.

Walaupun dibatasi, media dan pers terus memberitakan kasus Ahok tanpa adanya peliputan secara langsung. Sampai pada putusan hakim menetapkan Ahok bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, media dan pers bergegas menyiarkan secara langsung putusan tersebut. Keputusan hakim ini memenuhi aspek jaminan kerahasiaan tanpa mengesampingkan keterbukaan serta independensi hakim secara personal.

Kasus kedua merupakan kasus Jessica Kumala Wongso dengan Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst. Persidangan kasus

commit to user

³⁷⁸ Putusan No 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR

Jessica Kumala Wongso menjadi perhatian masyarakat disebabkan oleh pembunuhan berencana yang menggunakan racun sianida pada es kopi vietnam. Kasus yang menghebohkan masyarakat ini bermula dari meninggalnya korban Wayan Mirna Salihin karena keracunan sianida yang diminumnya dengan campuran es kopi vietnam.

Korban mengalami kejang-kejang dan meninggal ditempat seusai minum es kopi tersebut. Kejadian ini terekam oleh CCTV di kafe yang bertempat di *Mall Grand City*. Karena kejadian ini Jessica ditahan dengan tuduhan menuangkan sianida ke dalam es kopi tersebut, walaupun pada saat pemutaran ulang CCTV tersebut tidak ada bukti kuat yang menunjukkan secara langsung bahwa Jessica yang menuangkan sianida ke dalamnya.

Namun dalam pemeriksaan melalui sampel yang diperiksa oleh ahli Forensik Kepolisian Metro Jaya, ditemukan sianida dalam lambung Mirna namun tidak ditemukan dalam organ lainnya karena jasad mirna saat itu sudah di awetkan (formalin) sehingga tidak bisa di periksa sampai ke organ lainnya. Hal ini karena reaksi kimia dalam tubuh seseorang yang meninggal akan berbeda bila sudah diawetkan melalui formalin. Pemeriksaan toksikologi yang dilakukan empat hari setelahnya, saksi ahli Budi Sampurna menyatakan bahwa sifat dari sianida ini sangat cepat menguap bila sudah dikonsumsi oleh tubuh. Maka dari itu pemeriksaan yang tepat ialah 1x24 jam.

Selain itu juga tidak ditemukan sianida di organ empedu dan hati karena reaksi sianida ini bisa membunuh seseorang apabila sudah memasuki organ hati dan empedu. Keluarga Mirna juga keberatan memberikan autopsi tambahan kepada jasad Mirna, menjadikan para tim dokter yang akan membedah serta memeriksa lebih lanjut menjadi kesulitan. Maka bukti yang kuat pun tidak bisa didapatkan. Sehingga Jaksa membuktikan dengan cara lainnya yaitu menghadirkan para saksi dari ahli maupun saksi yang melihat langsung kejadian, disimpulkan dari keterangan para saksi tersebut Jessica secara sah

melakukan tindakan pembunuhan berencana karena terdakwa yang memberikan inisiatif untuk meminum kopi bersama, memesan meja tempat meminum, dan duduk sendirian sampai pesanan kopi tersebut sampai ke meja yang ditempatinya.³⁷⁹

Kasus Jessica ini membuat media massa antusias menuliskan berita tentang kejadian tersebut, berbagai bentuk pers dari koran hingga berita di televisi menjadikannya sebaga berita utama. Awalnya kasus ini tidak begitu mengehebohkan karena masyarakat menganggap bahwa kasus ini seperti kasus pembunuhan lainnya, akan tetapi dengan pemberitaan yang sangat masif oleh media massa menjadikan kasus pembunuhan Mirna heboh dari semua kalangan masyarakat dan ditambah lagi tidak adanya bukti kuat bahwa Jessica membunuh Mirna melalui es kopi tersebut. Berbagai judul berita memberitakan tuduhan terhadap Jessica, sedangkan saat itu belum adanya putusan hakim atau persidangan untuk kasus ini. Saat Jessica ditangkap dan ditahan oleh polisi, media massa gencar melakukan pemberitaan yang lebih dari sebelumnya, yang berakibat pada perhatian masyarakat tertuju pada pemberitaan kasusnya.³⁸⁰

Pemberitaan tersebut pun membuka tabir perdebatan diantara masyarakat. Masyarakat mulai menilai dan membuat opini masing-masing karena kasus ini. Selain itu, kasus Jessica pun disiarkan secara langsung dan menyeluruh melalui stasiun televisi berita di Indonesia. Penyiaran secara langsung persidangan dilakukan media massa sebanyak 32 kali serta pengulangan penyiaran di malam hari dan dini hari. KPI dan Dewan Pers pun memberikan tanggapan, namun tanggapan tersebut tidak berpengaruh kepada media massa, karena

³⁷⁹ Joko Panji Sasongko, Kronologi Kasus Mirna Hingga Penahanan Jessica, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160201085309-12-107972/kronologi-kasus-mirna-hingga-penahanan-jessica>, diakses pada tanggal 23 Mei 2020 pukul 06.35 WIB

³⁸⁰ "Ekspektasi publik dikhawatirkan berbeda dengan putusan kasus Jessica Wongso" dalam <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37778944>, diakses tanggal 21 September 2019 pukul 21.34 WIB

pengadilan memberikan akses atau izin untuk meliput penyiaran sidang kasus Jessica.

Trial by the press pun meningkat pada kasus Jessica. Hal ini disebabkan oleh opini-opini yang timbul dalam masyarakat yang menonton sidang tersebut, sehingga pada akhirnya antusias masyarakat meningkat melebihi menonton acara hiburan lainnya. Belum berakhirnya sidang pada sampai putusan hakim, masyarakat sudah mengetahui dan tidak membenarkan tindakan terdakwa Jessica. Praduga-praduga bermunculan dengan sporadis, sangat jelas tidak menghargai praduga tak bersalah, tetapi media terus gencar memberitakan kasus tersebut sampai putusan hakim di bacakan oleh ketua majelis hakim dan disiarkan.³⁸¹

Berdasarkan analisis kedua kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyiaran persidangan terbuka untuk umum yang tidak dibatasi dapat menjadi intervensi bagi independensi hakim. Sebenarnya, batasan terkait penyiaran persidangan sudah sebagian diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, pergeseran makna asas terbuka untuk umum di era perkembangan teknologi informasi memang harus mendapatkan perhatian khusus untuk kemudian diatur pelaksanaannya.

Aturan hukum dalam Pasal 153 Ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa “untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak” dan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 13, bahwa:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka bagi umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

³⁸¹ *Ibid.*

2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Telah dijadikan landasan bagi media dan pers untuk menyiarkan sidang secara langsung.

Moch. Faisal Salam³⁸² mengartikan asas terbuka untuk umum yang berlaku di persidangan adalah sebagai jaminan bahwa hakim berperilaku tidak memihak terhadap salah satu pihak. Selain itu, kondisi ketika setiap orang dapat menghadiri persidangan tersebut, menyiratkan situasi bahwa peradilan berada di bawah pengawasan masyarakat umum. Hal ini juga bertujuan agar hakim tidak menerapkan hukum secara sewenang-wenang ataupun dengan memihak terhadap salah satu pihak yang terlibat. Di sisi lain, seorang hakim memiliki salah satu tugas yakni memberi putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dituntut mampu melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan tujuan mewujudkan sebuah putusan yang memenuhi rasa keadilan.³⁸³ Hal ini pula yang terdapat pada persidangan yang terbuka untuk umum. Hakim menyatakan sebuah sidang terbuka untuk umum sebagai amanat undang-undang sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Siaran langsung sebuah proses persidangan yang berkaitan dengan asas keterbukaan untuk umum seringkali dikaitkan dengan

³⁸² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 273

³⁸³ Hardianto Janggih dan Yusuf Saefudin, "Pertimbangan Hakim pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 3 (2013), hlm. 416.

Pasal 195 KUHAP yang menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Bagir Manan menyatakan bahwa ketika putusan itu diucapkan, maka putusan itu menjadi milik publik. Hal ini adalah dampak dari pengucapan putusan dalam sidang terbuka, sehingga publik berhak mengetahuinya, selain pihak yang berperkara yang telah wajib untuk mengetahui isi putusannya.³⁸⁴

Pasal 153 Ayat (1), Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 Ayat (1, 2 dan 3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman inilah yang membuka ruang atau celah bagi media massa untuk menghadiri proses persidangan dengan tujuan untuk penayangan secara langsung. Namun terlepas dari hal tersebut, Indonesia memang belum memiliki landasan yuridis yang menaungi permasalahan siaran langsung oleh media massa selama proses persidangan di pengadilan secara eksplisit dan detail, baik dalam KUHAP maupun perundang-undangan lainnya. KUHAP sejauh ini hanya mengatur posisi hakim sebagai pemelihara tata tertib persidangan, salah satunya dapat mengeluarkan orang yang dianggap merendahkan martabat persidangan dari ruang sidang. Hal ini juga dapat membuat juru kamera atau media massa yang hadir di ruang persidangan, apabila hakim menganggap subjek tersebut mengganggu jalannya persidangan.

Perekaman sidang sejauh ini disinggung oleh beberapa peraturan. Salah satunya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan mengatur pelaksanaan persidangan yang lebih transparan, akuntabel dan teratur. Selain itu, siaran langsung selama persidangan juga diatur lebih lanjut pada Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2012.

³⁸⁴ Putusan Pengadilan akan Terbuka untuk Umum
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/putusan-pengadilan-akan-terbuka-untuk-umum>, diakses pada tanggal 22 September 2019 pukul 22.11 WIB

Undang-Undang ini menyatakan bahwa penyiaran memerlukan adanya pemancarluasan siaran dan diterima secara serentak oleh masyarakat.

Sedangkan program siaran langsung atau siaran tidak langsung pada sidang pengadilan menurut Pasal 46 P3/SPS KPI 2012 boleh dilakukan, asalkan sesuai dengan ketentuan penggolongan program siaran. Ketentuan penggolongan siaran didasarkan pada kelompok usia, sehingga waktu dan konten penyiaran disesuaikan dengan usia tertentu.³⁸⁵ Ketentuan ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi saat penyiaran persidangan Jessica. Penyiaran persidangan Jessica yang dilakukan dalam waktu yang relatif lama tentu saja tidak sesuai dengan kategori kelompok usia penonton media tersebut.

Program siaran jurnalistik (program yang berisi berita dan/atau informasi untuk ditujukan untuk kepentingan publik) harus memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik, diantaranya menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik dan tidak melakukan penghakiman.³⁸⁶ Sehingga siaran langsung sidang pengadilan dalam program siaran jurnalistik, tidak diperkenankan untuk memberi komentar baik secara tersirat maupun tersurat yang bersifat menghakimi salah satu pihak ataupun melanggar prinsip praduga tak bersalah. Prinsip inilah yang kurang mampu dipahami oleh media massa yang menyiarkan persidangan Jessica ataupun Ahok.

Adapun inti dari proses persidangan adalah pembuktian. Mengenai pembuktian, KUHAP menjelaskan mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Rusli Muhammad menyatakan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh

³⁸⁵ Pasal 33 – Pasal 39 P3/SPS KPI 2012.

³⁸⁶ Pasal 40 P3/SPS KPI 2012.

suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.³⁸⁷ Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, keterangan saksi merupakan alat bukti pertama yang disebutkan, menandakan pentingnya kehadiran pemeriksaan keterangan saksi sebagai salah satu pembuktian yang dihadirkan dalam persidangan.

Mekanisme pemeriksaan alat bukti saksi dalam KUHAP diatur dalam Pasal 160 Ayat (1), yakni: “Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum”. Selain itu, pada Pasal 167 Ayat (3) diatur bahwa: “Para saksi selama sidang berlangsung dilarang saling bercakap-cakap”.

Ketentuan-ketentuan ini menitikberatkan ketentuan bahwa saksi tidak diperkenankan untuk mengetahui keterangan yang disampaikan oleh saksi lainnya. Ketentuan inilah yang menjadi perhatian ketika proses persidangan khususnya proses pembuktian ditayangkan oleh media televisi. Penyiaran secara langsung akan berpotensi untuk menyiarkan keterangan saksi sehingga dapat diketahui oleh saksi lainnya. Fakta inilah yang terjadi pada persidangan Jessica Kumala Wongso, keterangan yang dinyatakan oleh saksi pada saat itu disiarkan oleh media televisi dan berpotensi diketahui oleh saksi yang lain.

Selain adanya fakta hukum yang berbenturan dengan Pasal 160 Ayat (1) dan Pasal 167, siaran langsung yang dilaksanakan oleh media televisi juga dinilai melanggar hak-hak para saksi. Pelanggaran hak para saksi ini dilihat berdasarkan praktiknya bahwa penyiaran

³⁸⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, dikutip oleh Dian Dewi Pulungsari dan Diyas Mareti Riswindani, "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Penilaian Hakim Tentang Keterangan Seorang Saksi Di Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang 'Hukum Acara Pidana'", *Jurnal Verstek*, Volume 3, Nomor 3, 2015, hlm. 2

langsung proses persidangan tidak memperhatikan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 mengatur hak para saksi dan korban untuk dirahasiakan identitasnya. Sedangkan ketika identitas saksi atau korban diungkapkan ke publik, melalui tayangan langsung tanpa ada upaya sensor, berpotensi besar untuk meninggalkan ancaman atau tekanan kepada yang bersangkutan oleh opini massa yang menyaksikan proses persidangan ataupun oleh oknum tertentu.

Hal ini tidak dapat dibiarkan walaupun di dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a diatur bahwa saksi berhak untuk mendapat perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan. Potensi-potensi ini juga dapat dipastikan diterima baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh para saksi dalam kasus Jessica Kumala Wongso. Sedangkan berdasarkan persidangan Ahok, majelis hakim yang telah memutuskan bahwa persidangan dilaksanakan tertutup menunjukkan integritas hakim untuk menjamin keterangan saksi yang tidak saling berhubungan ataupun adanya tekanan yang muncul dari masyarakat atau oknum lain yang membebani saksi yang memberi keterangan di persidangan.

B. Konsep *Judicial Reform* terkait Implikasi Pergeseran Makna Asas Sidang Terbuka Untuk Umum terhadap Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa asas terbuka untuk umum yang diterapkan dalam setiap peradilan, menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi, tepatnya dengan adanya penyiaran langsung persidangan oleh media pers yang dinilai dapat mengintervensi independensi Hakim. Sebagai penguat data dan fakta terkait implikasi dari penyiaran langsung yang berdampak pada independensi Hakim terhadap kasus yang ditangani, penulis telah

melakukan wawancara secara mendalam terhadap 2 (dua) orang narasumber dan melakukan wawancara secara terbuka melalui pertanyaan tertulis terhadap beberapa orang narasumber yang berprofesi sebagai Hakim untuk dimintai pendapatnya terkait disertasi ini. Wawancara secara mendalam dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2019 di Pengadilan Tinggi Banten, dengan narasumber yaitu Bapak Subahrhan, S.H., M.H., yang merupakan Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Banten.

Hasil wawancara dengan Bapak Subahrhan S.H., M.H.,³⁸⁸ menjelaskan pendapat beliau terkait disertasi ini, yaitu beliau menyatakan bahwa penayangan persidangan di televisi (*courtroom television*) perlu dilakukan pembatasan agar tidak menimbulkan opini publik dan penghakiman kepada terdakwa sebelum diputus oleh hakim. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan hak terdakwa. Beliau juga menyatakan bahwa saat ini belum ada pengaturan khusus yang mengatur penyiaran persidangan di televisi, semua diserahkan kepada Majelis Hakim selaku pengatur jalannya persidangan, sehingga untuk beberapa pengadilan atau persidangan belum ada keseragaman, karena ada pengadilan yang memperbolehkan tetapi ada juga pengadilan yang melarang ataupun memperbolehkan dengan pembatasan atas penyiaran persidangan di televisi. Sehingga menurut beliau, perlu adanya pengaturan khusus terkait sidang terbuka untuk umum yang ditayangkan di televisi (*courtroom television*), supaya ada keseragaman mana yang boleh ditayangkan dan mana yang tidak boleh ditayangkan, sehingga mewujudkan adanya kepastian hukum.

Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa penayangan sidang terbuka untuk umum di televisi yang tidak dibatasi sangat berpotensi untuk mengganggu independensi hakim. Meskipun hakim memang harus independen apapun yang terjadi, tetapi perlu diingat bahwa hakim juga

³⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Subahrhan, S.H., M.H., pada 17 Oktober 2019 di Pengadilan Tinggi Banten

manusia yang mempunyai keluarga yang harus dilindungi. Sehingga independensi hakim tentunya dapat terganggu akibat dari penayangan sidang terbuka untuk umum di televisi yang memicu opini publik bahkan bisa mengancam keamanan dan keselamatan para pihak dan bahkan keluarga para pihak dalam persidangan. Beliau juga menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum yang di-*live*-kan di televisi memang ada baiknya, yaitu untuk keterbukaan kepada masyarakat dan juga memberi pembelajaran kepada masyarakat karena tidak setiap orang mempunyai waktu untuk menyaksikan persidangan di pengadilan. Namun demikian, tidak semua proses persidangan boleh disiarkan agar obyektivitas keterangan saksi tetap terjaga. Karena apabila seluruh proses persidangan disiarkan, saksi dapat mengetahui keterangan saksi sebelumnya, sehingga berpotensi menyebabkan saksi selanjutnya mengatur atau menyesuaikan keterangannya. Dalam pandangan Bapak Subahran, S.H., M.H., keterbukaan yang ideal menurut Keadilan Pancasila adalah keterbukaan yang menghormati hak-hak orang lain. Sehingga apabila keterbukaan persidangan di era sekarang dengan cara disiarkan melalui televisi (*courtroom television*) maka harus ada peraturan yang dapat menjamin bahwa hak-hak para pihak dalam persidangan tetap terpenuhi dan terlindungi meskipun disiarkan secara langsung melalui televisi (*courtroom television*).

Wawancara secara mendalam juga dilakukan terhadap narasumber lain, yaitu Bapak Jupriadi, S.H., M.H.,³⁸⁹ yang merupakan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dimana persidangan Ahok merupakan salah satu persidangan yang disiarkan secara langsung oleh televisi (*courtroom television*), namun terdapat pembatasan dalam penyiaran persidangan tersebut. Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2019 di Kantor Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BAWAS RI). Bapak Jupriadi, S.H., M.H., menyatakan bahwa

³⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Jupriadi, S.H., M.H., pada 2 Oktober 2019, di Kantor Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertimbangan Majelis Hakim untuk membatasi penyiaran persidangan di televisi dalam kasus Ahok karena alasan:

1. Menghormati asas *presumption of innocence*;
2. Menjaga objektivitas keterangan saksi;
3. Keamanan para pihak dalam persidangan dan keluarganya;
4. Menjaga independensi hakim.

Bapak Jupriadi S.H., M.H., juga menyatakan bahwa penayangan sidang terbuka untuk umum di televisi (*courtroom television*) yang tidak dibatasi, kemudian diikuti *talkshow-talkshow* yang memberikan komentar terhadap proses persidangan yang masih berjalan, dapat menimbulkan terjadinya opini publik yang sangat berpotensi mengganggu independensi hakim. Idealnya memang seorang hakim harus independen, tetapi hakim juga manusia yang mempunyai kelemahan. Sehingga, menurut beliau, penyiaran persidangan pidana di televisi perlu diadakan suatu pembatasan dan diperlukan adanya ketentuan yang mengatur secara khusus, paling tidak berupa Perma, terkait pembatasan penyiaran persidangan melalui televisi (*courtroom television*). Namun, beliau juga menyatakan bahwa penyiaran persidangan melalui televisi (*courtroom television*) juga memiliki sisi positif, yaitu:

1. Untuk transparansi persidangan;
2. Hakim akan berhati-hati dalam memutuskan dan hakim akan belajar;
3. Memberikan pembelajaran atau edukasi bagi masyarakat; dan
4. Memberikan efek jera pada masyarakat.

Selanjutnya, dalam pandangan beliau, keterbukaan yang ideal sesuai Keadilan Pancasila adalah keterbukaan yang tidak merugikan orang lain, baik bagi terdakwa, keluarga terdakwa, saksi dan keluarganya, hakim dan keluarganya, serta masyarakat pada umumnya. Sehingga sidang terbuka untuk umum yang disiarkan secara langsung melalui televisi atau media sosial lainnya yang merupakan bentuk keterbukaan persidangan

kepada masyarakat, harus tetap dapat melindungi hak para pihak dan keluarga para pihak dalam keluarga.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa Penulis juga melakukan wawancara secara terbuka melalui pertanyaan tertulis terhadap beberapa orang narasumber yang berprofesi sebagai Hakim, baik Hakim yang pernah mengadili perkara yang disiarkan secara langsung, maupun Hakim yang belum pernah mengadili perkara yang disiarkan secara langsung. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa mayoritas narasumber (hakim) menganggap positif terhadap pelaksanaan asas sidang terbuka di era perkembangan teknologi informasi ini. Namun demikian, beberapa narasumber menganggap akan lebih baik jika persidangan dilaksanakan secara konvensional dengan alasan masih relevan dengan KUHAP).

Ketika membahas mengenai pengaruh siaran langsung persidangan terhadap pertimbangan hakim, narasumber terbelah dalam memberikan jawaban. Masing-masing narasumber mengatakan ada yang merasa terpengaruh, terutama secara psikologis, dengan adanya penyiaran persidangan secara langsung dan ada yang tidak terpengaruh dengan adanya penyiaran persidangan secara langsung dalam memutus perkara, karena Hakim dalam memutus perkara diharuskan mengacu pada fakta yang tersaji di lapangan.

Terkait siaran langsung menjadi intervensi bagi independensi hakim, sebagian besar narasumber menyatakan bahwa siaran langsung tidak menjadi sebuah intervensi bagi independensi hakim. Meskipun demikian, sebagian narasumber menyatakan bahwa independensi Hakim terpengaruh dengan siaran langsung yang seringkali disertai dengan komentar-komentar publik. Berdasarkan hasil wawancara tersebut apabila perbedaan jawaban narasumber disandingkan dengan pertanyaan mengenai dampak pergeseran makna terhadap independensi Hakim secara personal, maka sejalan dengan anggapan bahwa adanya siaran langsung sedikit banyak memberikan intervensi pada pertimbangan Hakim,

sehingga Hakim akan lebih berhati-hati dan menyiapkan dengan lebih cermat persidangan yang akan disiarkan. Namun, munculnya dampak siaran langsung persidangan terhadap pertimbangan Hakim, tidak serta merta berdampak pada independensi Hakim yang merasa diintervensi oleh siaran langsung.

Selain itu, dalam wawancara terbuka tersebut, narasumber juga menyikapi permasalahan terkait anggapan bahwa siaran persidangan secara langsung sesuai dengan prinsip keterbukaan dan prinsip *fair trial* dalam peradilan. Sebagian narasumber menyatakan bahwa siaran langsung tersebut telah sesuai dengan prinsip keterbukaan dan prinsip *fair trial* dalam persidangan. Sementara narasumber yang lain menyatakan bahwa siaran langsung tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dan prinsip *fair trial*. Jawaban para narasumber ini menunjukkan dalam hal persepsi hakim bahwa siaran persidangan secara langsung tidak sesuai dengan pemahaman prinsip keterbukaan dan prinsip *fair trial* yang dijunjung tinggi dalam persidangan.

Sementara jika dilihat secara sosial, para narasumber meyakini bahwa adanya siaran langsung persidangan menyebabkan adanya penghakiman di luar persidangan (*Trial by the press*) oleh masyarakat kepada subjek-subjek tertentu dalam persidangan. Penghakiman tersebut cenderung mengarah pada stigma bahwa setiap orang yang dijadikan terdakwa adalah orang yang salah, bahkan sebelum putusan hakim dijatuhkan. Pendapat para narasumber tersebut membuktikan bahwa terdapat konstruksi opini publik yang terbentuk akibat adanya siaran langsung persidangan. Data ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Ihde bahwa pada akhirnya, teknologi memiliki peran penting bagi manusia untuk membuat pilihan yang menentukan nasib orang lain, seperti terdakwa pada persidangan.³⁹⁰ Terkait dengan asas praduga tak bersalah, sebagian besar narasumber mengatakan bahwa siaran persidangan secara

³⁹⁰ Don Ihde. 2008. *Filsafat Teknologi Don Ihde tentang Dunia, Manusia, dan Alat*. Jogjakarta: PT. Kanisius.

langsung dapat secara jelas menciderai asas praduga tak bersalah dengan adanya opini publik yang terbentuk.

Hasil wawancara mengenai tanggapan keluarga dan/atau masyarakat sekitar atas pengambilan keputusan yang diambil oleh Hakim yang pernah menjadi Majelis dalam persidangan yang disiarkan secara langsung menunjukkan, bahwa narasumber merasa didukung oleh lingkungan yang suportif dan percaya atas keputusan yang diambil.

Adapun pendapat narasumber mengenai dampak dari siaran langsung terhadap keterangan saksi, sebagian besar narasumber meyakini bahwa siaran langsung akan mempengaruhi keterangan saksi, dikarenakan potensi saksi mengetahui keterangan yang dibawakan oleh saksi sebelumnya. Hasil wawancara ini juga penting untuk membuktikan anggapan bahwa tidak hanya hakim yang akan terdampak dari adanya siaran langsung, melainkan juga saksi yang kesaksian dan kinerjanya sebagai saksi di persidangan turut terdampak dari adanya siaran langsung persidangan.

Terkait adanya penyeragaman aturan yang menyangkut mekanisme penyiaran proses persidangan secara langsung, hampir seluruh narasumber menyatakan perlu adanya penyeragaman peraturan dalam pelaksanaan siaran langsung persidangan. Mengenai landasan yuridis, para narasumber menyatakan bahwa diperlukan adanya aturan khusus yang memuat proses penyiaran persidangan secara langsung yang berlaku secara internal yang berfungsi sebagai penyamaan persepsi seperti PERMA.

Narasumber juga dimintai pendapat mengenai mekanisme ideal dari proses siaran langsung persidangan menurut mereka, yakni:

1. Diperlukan pembatasan peliputan proses pembuktian dalam persidangan.
2. Penekanan perlunya mekanisme khusus.
3. Penerapan keseimbangan asas keterbukaan serta penegakan marwah peradilan.

4. Diperlukan peningkatan Sumber Daya Manusia yang lebih baik.
5. Penyiaran hanya pada tahap pembacaan putusan.
6. Disesuaikan dengan KUHAP.
7. Mekanisme yang mengedepankan Hukum dan HAM.

Narasumber juga dimintai pendapat mengenai manfaat dan kerugian dari adanya siaran persidangan secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, narasumber mengatakan manfaat dari adanya siaran persidangan secara langsung adalah sebagai berikut:

1. Adanya transparansi, sehingga masyarakat bisa memiliki akses yang lebih besar terhadap persidangan.
2. Agar hakim lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan putusan.
3. Sebagai pendidikan hukum bagi masyarakat.
4. Jaminan bahwa persidangan dilaksanakan secara objektif.
5. Masyarakat sebagai alat kontrol.
6. Sebagai pertanggungjawaban kepada publik.
7. Keuntungan ekonomi bagi media.

Sementara para narasumber juga menyatakan terkait kerugian pelaksanaan proses persidangan secara langsung adalah sebagai berikut:

1. Munculnya opini publik.
2. Sebagai landasan penghakiman masyarakat dan anak-anak yang bisa menyaksikan persidangan.
3. Saksi dapat terpengaruh keterangan yang diberikan oleh saksi sebelumnya.
4. Persidangan akan dimanfaatkan oleh media.
5. Peristiwa di persidangan tidak dapat diperbaiki.
6. Pelanggaran terhadap Hukum Acara.

Terakhir, narasumber dimintai pendapat mengenai Keadilan Pancasila yang seyogyanya diterapkan dalam penerapan penyiaran

persidangan secara langsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Respon yang diterima adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Pancasila harus dikaitkan erat dengan nilai luhur Pancasila.
2. Keadilan Pancasila dicerminkan dalam pemilahan proses persidangan yang disiarkan.
3. Diperlukan adanya aturan khusus.
4. Keterbukaan dalam Keadilan Pancasila harus diartikan secara lebih mendalam.
5. Siaran Langsung proses persidangan bertentangan dengan Pancasila.
6. Keterbukaan yang bertanggungjawab.

Berdasarkan data tersebut, seluruh narasumber memiliki respon yang beragam mengenai proses penyiaran langsung persidangan dan beberapa hal yang terkait didalamnya. Keberagaman ini juga turut mendukung urgensi adanya usaha untuk menyamakan persepsi mengenai proses penyiaran langsung persidangan di Indonesia. Selain itu, dari hasil wawancara mendalam dan wawancara secara terbuka melalui pertanyaan tertulis menunjukkan bahwa opini publik menjadi salah satu intervensi eksternal yang dapat mempengaruhi independensi Hakim dalam menangani suatu perkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini selaras dengan teori bekerjanya hukum oleh Robert B. Seidman dan William J. Chambliss. Teori bekerjanya hukum ini menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan hukum dan implementasinya. Kualitas dan karakter hukum tidak lepas dari pengaruh kekuatan-kekuatan tersebut.³⁹¹ Memperkuat teori tersebut, bahwa opini publik merupakan

³⁹¹ Robert B. Seidman, dan William J. Chambliss, dalam Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm 11.

salah satu kekuatan sosial dari masyarakat yang dapat mempengaruhi independensi hakim dalam memutus suatu perkara (*trial by the press*).

Hakim dalam mengadili perkara pidana memiliki tugas pokok yang bukan sekedar melakukan silogisme dengan peraturan perundang-undangan belaka. Hakim merupakan subjek yang turut serta dalam pembentukan nilai-nilai yuridis, bukan pula secara objektif seperti yang diciptakan pembentuk undang-undang yang abstrak, tetapi menerapkan teks undang-undang yang abstrak ke dalam peristiwa kongkret. Proses aplikasi teks undang-undang yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang kongkret, yaitu perkara pidana, pada hakikatnya merupakan kegiatan membaca dan menafsirkan teks undang-undang yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa kongkret. Penafsiran hukum adalah peristiwa yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum dikonsepsikan sebagai teks undang-undang tertulis, sehingga muncul adagium “membaca hukum adalah menafsirkan hukum”.³⁹²

Kebebasan Hakim dalam menafsirkan hukum merupakan kegiatan yang bersifat individual. Adapun independensi Hakim adalah derivasi dari prinsip independensi pengadilan. Jika dilihat secara prosedural di pengadilan, kebebasan peradilan secara institusional yang dijalankan Hakim dalam mengadili, dapat diartikan pula sebagai pembatasan. Hakim dalam proses mengadili perkara di pengadilan, kebebasannya tidaklah bersifat mutlak. Batasan kebebasan hakim ada dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Undang- Undang, hukum yang tidak tertulis dan kepentingan para pihak hukum yang berperkara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tanpa terkecuali memungkinkan kebebasan bagi hakim

³⁹² Satjipto Raharjo, “Hukum dalam Jagat Ketertiban”, (Jakarta: UKI Press, 2006), hal. 163 dalam Ery Setyanegara, Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”), Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013, hlm 438. *commit to user*

dalam menafsirkan undang-undang, juga membatasi Hakim dalam menjalankan tugasnya agar tidak bertentangan dengan Pancasila.³⁹³

Namun, terdapat persepsi yang keliru dalam memahami makna penegakan hukum yang lebih berorientasi pada asas legalitas formal, tidak sejalan dengan karakteristik peradilan Indonesia yang berbasis pada tiga aspek sumber hukum yaitu ilmu pengetahuan (doktrin) hukum, nilai-nilai kebiasaan atau budaya luhur masyarakat lokal dan nilai-nilai religius.³⁹⁴ Dalam melaksanakan tugasnya, Hakim juga harus berpedoman diri pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan ruh/penentu arah. Dengan demikian dalam penegakan hukum, hakim harus sesuai *grand design* sistem dan politik hukum nasional yang mestinya tetap berdasarkan pada paradigma Pancasila, yaitu:

1. Paradigma Ketuhanan (moral-religius);
2. Paradigma Kemanusiaan (humanistik);
3. Paradigma Kebangsaan (persatuan/nasionalistik);
4. Paradigma kerakyatan/demokrasi,
5. Paradigma keadilan sosial.

Grand design ini menghendaki adanya keseimbangan ketiga nilai dasar yaitu:

1. Nilai Ketuhanan (moral-religius);
2. Nilai Kemanusiaan (humanistik);
3. Nilai Kemasyarakatan, yaitu: nasionalistik, demokratik dan keadilan sosial.

³⁹³ Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 212

³⁹⁴ Suteki, "Integrasi Hukum dan Masyarakat", (Semarang: Pustaka Magister, 2007), hal. 60-61, 105. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembangunan hukum di Indonesia di dasarkan tiga bahan dasar yaitu hukum islam (religiouswisdom), hukum adat (living law wisdom) dan hukum modern (state law), kenyataannya terkesan ada upaya sistematis menegaskan hukum adat, maka perlu di lembagakan kembali (re-institusionalization).

Di samping prinsip keseimbangan ketiga nilai dasar tersebut, *grand design* sistem dan politik hukum nasional juga harus didasarkan pada ide keseimbangan monodualistik, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁹⁵

1. Antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu”;
2. Antara perlindungan/ kepentingan pelaku (ide individualisasi pidana) dan korban;
3. Antara faktor objektif (perbuatan lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin);
4. Antara kriteria “formal” dan “material”;
5. Antara kepastian hukum, kelenturan/ elastisitas/ fleksibilitas, dan keadilan;
6. Antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal;

Menurut Satjipto Rahardjo, meski mungkin jumlah orang-orang baik di negeri ini masih sedikit, namun umumnya mereka tidak muncul atau tidak bisa muncul. Mereka tidak bisa bermain menurut “kultur preman” sehingga tersisihkan menjadi kelompok pinggiran. Istilah baik-baik disini dipakai untuk menyebut mentalitas dan kualitas yang terpuji. Mereka itu antara lain Baharudin Lopa, Romo YB Mangunwijoyo (alm), dan lain-lain yang masih hidup. Hakim yang progresif menurut Satjipto Rahardjo, dimana pengadilan progresif mengikuti maksim, “hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya”. Bila rakyat adalah hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata UU. Dalam hubungan ini, pekerjaan hakim menjadi lebih kompleks.³⁹⁶

Berdasarkan analisis terkait implikasi pergeseran makna asas sidang terbuka untuk umum di era perkembangan teknologi informasi

³⁹⁵ Siti Malikhatun Badriah, “Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan”, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2010), hlm. 95-96.

³⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 147

terhadap independensi Hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka Penulis berusaha memberikan sebuah konsep *judicial reform* (reformasi yudisial) berupa pembatasan terhadap penyiaran sidang secara langsung (*courtroom television*) sebagai solusi aplikatif untuk tetap memenuhi keterbukaan informasi, tanpa harus mencederai hak-hak para pihak yang terlibat di dalam perkara. Sehingga diharapkan keterbukaan informasi tetap sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam sila Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tabel 5.1
Konsep *Judicial Reform* Terkait Aturan Penyiaran Sidang Secara
Langsung (*Courtroom Television*)

No.	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Keterangan
1.	Perekaman	Pihak Pengadilan dan Media-Pers	<p>a. Siapapun yang masuk ke dalam ruang sidang dilarang menggunakan alat elektronik untuk merekam dan/atau mempublikasikan jalannya persidangan, kecuali ditentukan lain;</p> <p>b. Pihak yang berwenang melakukan perekaman seluruh jalannya persidangan terbuka untuk umum adalah pihak pengadilan terkait;</p> <p>c. Dikarenakan belum adanya anggaran untuk fasilitas alat</p>

			<p>perekaman di setiap pengadilan, maka pihak pengadilan berhak bekerjasama dengan media & pers, dengan syarat dan ketentuan tertentu, termasuk pelarangan untuk merekam dan menyiarkan proses pembuktian;</p> <p>d. Pihak media & pers yang bekerjasama dengan pihak pengadilan untuk melakukan perekaman dan penyiaran sidang terbuka untuk umum wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.</p>
2.	Penyiaran atau Penayangan	Pihak Pengadilan dan Media-Pers	<p>a. Penyeragaman aturan penyiaran sidang terbuka untuk umum di semua pengadilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu penyiaran jalannya persidangan diperbolehkan kecuali proses pembuktian, demi keamanan seluruh pihak;</p> <p>b. Media dan pers yang diperbolehkan menyiarkan secara langsung jalannya proses persidangan harus memenuhi syarat dan</p>

			<p>ketentuan yang berlaku, serta sudah mendapatkan izin dari Mahkamah Agung untuk melakukan penyiaran secara langsung;</p> <p>c. Penyiaran persidangan secara langsung oleh media dan pers hanya boleh dalam segmen berita. Apabila terdapat <i>talkshow</i> atau diskusi interaktif terkait jalannya proses persidangan, maka harus berisi edukasi hukum tanpa menimbulkan penggiringan opini publik.</p>
3.	Pengawasan	Mahkamah Agung bekerjasama dengan KPI dan Dewan Pers	<p>Mahkamah Agung bekerjasama dengan KPI dan Dewan Pers melakukan pengawasan terhadap media dan pers yang melakukan penyiaran sidang secara langsung (<i>courtroom television</i>). Apabila terdapat media dan pers yang melakukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi administratif.</p>